

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2018

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASAMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *goodgovernance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas pemuda olahraga dan pariwisata sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas pemuda olahraga dan pariwisata (Diporapar), sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas pemuda olahraga dan pariwisata dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.
4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten pasaman.

C. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas pemuda olahraga dan pariwisata sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan SKPD yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat OPD Dinas pemuda olahraga dan pariwisata. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja Dinas dinas pemuda olahraga dan pariwisata. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh SKPD Dinas Dinas pemuda olahraga dan pariwisata sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Badan Keuangan Daerah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian [?] XXX

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus SKPD
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan

dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi,
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif,
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang schat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait baik di tingkat kabupaten, Propinsi dan Pemerintahan Pusat.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diperoleh gambaran sebagai berikut:

No.	Sub Unsur/Kondisi Lingkungan Pengendalian	Status
1	2	3
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	
1	Para pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara lisan dari pimpinan instansi tetapi belum dituangkan secara tertulis	Belum Memadai
2	Kode etik belum disusun dalam bentuk Perbup	Tidak Memadai
3	Kode etik belum ada sehingga belum dimutakhirkan secara rutin	Tidak Memadai
4	Pendapatan pegawai belum berbasis kinerja	Tidak Memadai
5	Sistem Penggajian/Remunerasi pejabat belum ada sehingga belum dapat mendorong peningkatan integritas & nilai kerja yang baik	Tidak Memadai
6	Peraturan tentang Kode etik belum ada sehingga Dokumen Pernyataan belum dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan belum dapat diinformasikan kepada pihak ketiga	Tidak Memadai
7	Belum adanya peraturan tentang kode etik sehingga Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) belum dapat menginformasikan tentang pelaksanaan kode etik	Tidak Memadai
8	Belum adanya aturan tentang kode etik sehingga Seluruh pegawai belum menandatangani /membaca /memahami /mengikuti pernyataan kode etik /aturan perilaku	Tidak Memadai
9	Adanya seksi informasi dan penanganan pengaduan dalam struktur organisasi dan adanya	Memadai

	kotak pengaduan yang menampung aspirasi masyarakat tentang kualitas pelayanan	
10	Belum adanya aturan tentang kode etik yang menyebabkan Pimpinan instansi belum mendapatkan informasi atas kepatuhan etika organisasi sehingga pelanggaran kode etik belum dapat ditindaklanjuti	Kurang Memadai
11	Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai cukup dikomunikasikan	Kurang Memadai
12	SDM yang tersedia kurang memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	Kurang Memadai
13	Belum semua aparatur struktural dapat dinilai kompetensinya dikarenakan tidak tersedianya anggaran dalam mendukung kinerja	Kurang Memadai
14	Proses seleksi pegawai dilakukan kurang mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi	Kurang Memadai
15	Kompetensi SDM kurang dipantau secara efektif	Kurang Memadai
II Komitmen Terhadap Kompetensi		
16	Kurang memadainya Strategi perencanaan pelatihan dan Pelatihan sebelum pegawai menduduki posisi penting	Kurang Memadai
17	Kurang memadainya Prosedur untuk menilai kompetensi pegawai	Kurang Memadai
III Kepemimpinan Yang Kondusif		
18	Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kurang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	Kurang Memadai
IV Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan		
19	Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi kurang diperhitungkan pimpinan	Kurang Memadai

	instansi	
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	
20	diskusi pengawasan yang tepat selalu dilakukan pada saat rapat pimpinan(Belum adanya monitoring atas kesepakatan)	Cukup memadai
21	Pembatasan wewenang belum dilakukan secara tepat dikarenakan belum mengertinya pimpinan sehingga belum dapat direviu secara periodik	Cukup memadai
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM	
22	Setiap SDM yang direkrut cukup memenuhi kebutuhan posisi yang ada dan posisi kunci pergantian jabatan cukup memadai	Cukup memadai
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	
23	APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan secara periodic, sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan di kecualikan ada hal khusus yang di perlukan untuk pengawasan.	memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan
1	2
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1	Segera dibuat Keputusan tentang Penegakan integritas dan nilai etika kepada Pegawai.
2	Segera mengusulkan penyusunan Perbup kode etik/aturan perilaku ke BKPSDM Kabupaten Pasaman.

3	Segera disusun Perbup tentang aturan Perilaku dan dimutakhirkan secara rutin
4	Segera Mengusulkan penyusunan Perbup tentang Pendapatan Pegawai berbasis kinerja
5	Segera mengusulkan sistem remunerasi kepada Pemerintah Daerah
6	Segera disusun Perbup tentang kode etik sehingga dokumen pernyataan kode etik dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan diinformasikan kepada pihak ketiga sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja.
7	Segera disusun Perbup tentang kode etik sehingga dapat diinformasikan melalui media organisasi
8	Segera disusun Perbup tentang kode etik sehingga Seluruh pegawai dapat menandatangani /membaca /memahami/mengikuti pernyataan kode etik/aturan perilaku tersebut
9	Lebih disosialisasikan tentang adanya kotak pengaduan kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat terlaksana sesuai kebutuhan.
10	Segera disusun Perbup tentang kode etik sehingga pimpinan instansi mendapatkan informasi atas kepatuhan etika organisasi dan dapat menindaklanjuti jika ada pelanggaran kode etik
11	Memaksimalkan proses perencanaan keuangan (dibahas dalam rapat, evaluasi rutin proses perencanaan keuangan)
12	Diusulkan formasi fungsional umum sesuai kebutuhan (seperti tenaga IT) ke BKPSDM
13	Penyediaan anggaran berbasis kinerja yang memadai
14	Diusulkan ke BKPSDM untuk dibuat alat ukur dalam mengevaluasi kinerja dan kompetensi pegawai
15	Diusulkan ke BKPSDM untuk dibuat alat ukur (prosedur) dalam menilai kompetensi SDM
II	Komitmen Terhadap Kompetensi

16	Diusulkan ke BKPSDM untuk mengoptimalkan perencanaan pelatihan pegawai sebelum menduduki posisi penting
17	Diusulkan ke BKPSDM untuk menyusun prosedur penilaian kompetensi pegawai
III	Kepemimpinan Yang Kondusif
18	Diusulkan ke BKPSDM untuk dilakukan Biotek bagi pimpinan, sesuai dengan bidang yang di duduki. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan mempunyai dasar dan sasaran yang tepat.
IV	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan
19	Segera disusun standar penilaian resiko
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
20	Selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan
21	Diusulkan agar dibuat nota dinas dan SOP tentang pendelegasian wewenang
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM
22	Diusulkan ke BKPSDM untuk memenuhi ketersediaan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
23	Diusulkan ke inspektorat untuk tetap melaksanakan kegiatan pengawasan seperti audit, reviu dan evaluasi secara priodik

BAB IV
RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2018 rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diprioritaskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi
1	2	3
1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang keolahragaan.	Meningkatnya atlet berprestasi di kab.Pasaman
2	Penyederhanaan Prosedur pelaksanaan pekerjaan di bidang kepariwisataan	Peningkatan jumlah kunjungan wista ke kabupaten Pasaman, dan menambah objek wisata yang potensial.
3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Tertindakannya koordinasi pengawasan yang komprehensif tepat sasaran
4	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Tertindakannya Training Need Analisis, tenaga kerja siap pakai dan mandiri, pemagangan lulusan, sertifikat kompetensi, bagi yang telah mengikuti seleksi

5	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga kerja, pemuda pelopor, atlet berprestasi serta pertukaran pemuda antar negara.	Tersusunnya Laporan IPK
6	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terselenggaranya bursa tenaga kerja
7	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan kewirausahaan	Berkembangnya wirausaha melalui inkubasi bisnis, baik dalam usaha kecil menengah dan internasional.
8	Fasilitasi Penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	Terjaminnya hak-hak karyawan yang di pekrjakan pada suatu keusahaan.

B. Risiko-risiko

Level risiko pada Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasaman

Level risiko	Kemungkinan	Dampak
1 Sangat Rendah	-	-
2 Rendah	-	-
3 Tinggi	<p>1. Masyarakat belum memanfaatkan IT secara optimal</p> <p>2. Adanya bentuk keberatan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Rasa tidak sabar masyarakat atas pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Belum optimalnya pelayanan pada disporapar</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengawasan</p> <p>Tidak tersajinya laporan IPK tepat waktu</p>

	4. Data yang disajikan tidak sesuai kebutuhan	Tidak bertambahnya
	5. Tidak terserap keseluruhan Atlet yang mengikuti kejuaraan	jumlah atlet berprestasi, pemuda
	6. Kompetensi yang ditawarkan tidak sesuai dengan pencaker yang ada	produktif dan jumlah wisata di kabupaten
	7. Kurangnya minat Masyarakat untuk berlatih mengembangkan diri	Pasaman.
4. Bangsa Tinggi	1. Masyarakat belum bisa menerima keberadaan investasi baru	Tidak tercapai target peningkatan nilai investasi
	2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tentang pengembangan obyek wisata, atlet yang handal serta pemuda produktif	
	3. Kurangnya Sosialisasi/ promosi tentang peluang investasi	
	4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai IT	Belum optimalnya pelayanan terhadap informasi yang ada di Disporapar.
	6. Kemungkinan Penyimpangan/ kecurangan	
	9. Keterbatasan Jumlah SDM di Bidang Keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengawasan
	10. Kurangnya minat pencaker mengikuti diklat BLK di	Daya serap tenaga kerja yang masih

beberapa paket	rendah
11. Tenaga kerja yang dilatih tidak dijamin langsung diserap lapangan kerja	
12. Tidak berlanjutnya usaha para wirausaha yang menerima bantuan modal alat	Tidak berkembangnya wirausaha baru
13. Lemahnya posisi karyawan pada kontrak kerja	Tidak terpenuhinya hak-hak karyawan


Berdasarkan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen yaitu :

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko
1	2	3
1	Meningkatnya investasi di Kabupaten pasaman	1 Masyarakat belum bisa menerima keberadaan investasi baru 2 Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang memahami tentang penanaman modal di bidang objekwisata 3 Kurangnya sosialisasi/promosi tentang peluang investasi kepada calon investor
2	Peningkatan kinerja pelayanan pada dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	4 Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai IT

		5	Masyarakat belum memanfaatkan IT secara optimal
		6	Kemungkinan Penyimpangan/Kecurangan
3	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang komprehensif tepat sasaran	7	Adanya bentuk keberatan masyarakat yang diberikan kepada pelaku usaha.
		8	Rasa kurang/tidak sabar masyarakat atas proses kebijakan dinas
		9	Keterbatasan jumlah SDM di bidang kepariwisataan, keolahragaan dan pengembangan pemuda produktif
4	Terlaksananya Training Need Analisis, tenaga kerja siap pakai dan mandiri, pemagangan lulusan, sertifikat kompetensi	10	Kurangnya minat dari pemuda untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di BLK pada beberapa paket
		11	Tenaga kerja yang telah dilatih tidak dijamin langsung dapat diserap lapangan kerja
5	Tersusunnya Laporan IPK	12	Data yang disajikan tidak sesuai kebutuhan
6	Terselenggaranya bursa tenaga kerja	13	Tidak terserap keseluruhan pencari kerja yang mengikuti bursa tenaga kerja (Prestasi)
		14	Kompetensi yang ditawarkan tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada
		15	Kurangnya minat Perusahaan

			mengikuti job fair
7	Berkembangnya wirausaha melalui inkubasi bisnis	16	Tidak berlanjutnya usaha para wirausaha yang menerima bantuan alat
8	Terjaminnya hak-hak karyawan	17	Lemahnya posisi karyawan pada kontrak kerja

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam Lampiran 2.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sejauh ini dalam mengendalikan risiko, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut :

1	Sosialisasi sudah dilakukan walaupun belum optimal
2	Himtek tentang kewirausahaan, wasit, pemuda pelopor yang baru diikuti sebahagian kecil dari jumlah penduduk.
3	Profil tentang data atlet berprestasi, pemuda pelopor dan objekwisata yang handal belum ada
4	Menyediakan server dan pendataan atlet prestasi, pemuda pelopor serta obyek wisata yang memadai/potensi
5	Peringatan Pimpinan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan/ kecurangan, kotak pengaduan, Survey IKM, Tim Saber Pungli kab.Pasaman
6	belum ada brosur, SOP, Papan informasi
7	Memberdayakan aparaturnya yang tersedia
8	Pemberian informasi jadwal pelaksanaan diklat di BLK, pelaksanaan kejuaraan di Tk kabupaten, proponsi, serta penjarangan siswa siwi untuk pasukan paskibraka.
9	Selain menggunakan sistem aplikasi, IPK disusun secara manual
10	Belum Mengundang perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam bursa tenaga kerja bagi atlet yang berprestasi, pemuda pelopor serta pemuda kreatif
11	Belum melakukan Survey/mendata jumlah dan jenis lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan
12	Belum Memfasilitasi atlet atlet yang berprestasi untuk dipekerjakan pada pekerjaan yang layak.

13 | Belum adanya hubungan kerja dengan perusahaan mengenai kebutuhan tenaga kerja.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penangan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan beberapa kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kegiatan pengendalian didasarkan penyebab risiko dan upaya untuk kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain :

1	Mengoptimalkan sosialisasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemuda
2	Membuat MOU dengan perusahaan tentang kewajibannya terhadap dampak yang timbul atas aktivitas yang dilakukan
3	Pelatihan berkesinambungan bagi aparatur bidang keolahragaan,kepariwisataan dan kepemudaan
4	SOP, Meningkatkan kegiatan promosi (seperti expo, pameran) baik level lokal maupun nasional, Koordinasi intensif dengan BKPM RI
5	Mengusulkan penambahan aparatur yang menguasai IT ke BKPSDM
6	Merekrut tenaga IT untuk mengelola web, jaringan, server, dsb
7	Mensosialisasikan aplikasi SIPD online kepada masyarakat
8	Sanksi jika terjadi penyimpangan/ kecurangan, Melakukan Sidak, Pemasangan CCTV di FO
9	Mengoptimalkan pelaksanaan survey sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan di Disporapar.
10	Memberikan pemahaman kepada masyarakat/pelaku olahraga/ cabagn olahraga ,organisasi pemuda, serta pelaku usaha di objekwsiatan.

11	Mengusulkan penambahan aparatur kepada Disporapar
12	Survey minat pencari kerja, SOP, Menyusun kalender dadat sesuai dengan kebutuhan pencari kerja
13	Membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan untuk menentukan paket yang ditawarkan di BLK

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam Lampiran 3.

BAB V
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun, diperlukan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan Rencana Tindak lanjut yang meliputi :

1	Mengoptimalkan sosialisasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat serta menyampaikan programkegiatan.
2	Membuat MOU dengan perusahaan tentang kewajibannya terhadap dampak yang timbul atas aktivitas yang dilakukan
3	Pelatihan berkesinambungan bagi aparaturdisorapar yang belum mengikuti pelatihan.
4	SOP, Meningkatkan kegiatan promosi (seperti expo, pameran) baik level lokal maupun nasional, Koordinasi intensif dengan BKPM RI
5	Mengusulkan penambahan aparatur yang menguasai IT ke BKPSDM
6	Merekrut tenaga IT untuk mengelola web, jaringan, server, dsb
7	Mensosialisasikan aplikasi online kepada masyarakat
8	Sanksi jika terjadi penyimpangan/ kecurangan, Melakukan Sidak. Pemasangan CCTV di PO
9	Mengoptimalkan pelaksanaan survey sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan kunjungan wisatawan di kabupaten pasaman pada objek wisata.
10	Memberikan pemahaman kepada masyarakat/atas program-program yang akan di laksanakan pada Disporapar.
11	Mengusulkan penambahan aparatur kepada BKPSDM
12	Survey minat pencari kerja, SOP, Menyusun kalender diklat sesuai dengan kebutuhan pencari kerja
13	Membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan untuk menentukan paket yang ditawarkan di BLK

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan efektif untuk mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing OPD memiliki risiko membangun dan melaksanakan pemantauan yang berkelanjutan.

Beberapa pemantauan berkelanjutan antara lain sebagai berikut :

1	Mengoptimalkan sosialisasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan organisasi yang ada.
2	Membuat MOU dengan perusahaan tentang kewajibannya terhadap dampak yang timbul atas aktivitas yang dilakukan
3	Pelatihan berkesinambungan bagi aparaturnya yang belum mengikuti pelatihan
4	SOP, Meningkatkan kegiatan promosi (seperti expo, pameran) baik level lokal maupun nasional, Koordinasi intensif dengan BKPM RI
5	Mengusulkan penambahan aparaturnya yang menguasai IT ke BKPSDM
6	Merekrut tenaga IT untuk mengelola web, jaringan, server, dsb
7	Mensosialisasikan aplikasi perizinan online kepada masyarakat
8	Sanksi jika terjadi penyimpangan/ kecurangan, Melakukan Sidak, Pemasangan CCTV di FO
9	Mengoptimalkan pelaksanaan survey sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat atas program disporapar
10	Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di daerah objek wisata kepada pelayanan terhadap wisatawan.

11	Mengusulkan penambahan aparatur kepada BKPSDM
12	Survey minat pencari kerja, SOP, Menyusun kalender diklat sesuai dengan kebutuhan pencari kerja
13	Membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan untuk menentukan paket yang ditawarkan di BLK

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.

2. Evaluasi Terpisah.

Inspektori kabupaten Pasaman melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada OPD strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Evaluasi terpisah juga dilakukan oleh APIP apabila terjadi Penyimpangan/Kecurangan.

Adapun bentuk Evaluasi Terpisah yaitu dengan melakukan Koordinasi dengan APIP jika terjadi Penyimpangan/Kecurangan.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP.


Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pasaman.

BAB VII
PENUTUP

Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.

Demikian Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

KEPALA DINAS PEMUDA OLARHGA DAN
PARIWISATA KAB. PASAMAN



RICKY RISWANDI SH,MSI

NIP. 197305071994031001

Tembatsan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman
2. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat.
3. Peringgal.